



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN FASILITASI DAN PEMBERIAN
BEASISWA KONASARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengaktualisasikan misi peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang diusung oleh Pemerintah Daerah Konawe Utara masa bakti 2016 – 2021, khususnya terkait dengan pelaksanaan strategi perluasan akses dan jaminan pemerataan pelayanan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Konawe Utara, dipandang perlu memfasilitasi dan memberikan beasiswa kepada para mahasiswa asal Konawe Utara yang tergolong berprestasi dan miskin;
 - b. bahwa untuk menjamin terciptanya keteraturan, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian beasiswa kepada para mahasiswa asal Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun sebuah pedoman fasilitasi pemberian beasiswa yang dikukuhkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PEDOMAN FASILITASI DAN PEMBERIAN BEASISWA KONASARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara;
7. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
9. Fasilitasi adalah kegiatan mediasi dan penggalangan jaringan kemitraan kependidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menggali dan mendapatkan fasilitas pembiayaan beasiswa bagi mahasiswa Konawe Utara dari sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
10. Beasiswa Konasara adalah tunjangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara masa bakti 2016 – 2021 yang diberikan kepada mahasiswa Konawe Utara yang tergolong Berprestasi atau Miskin sebagai bantuan biaya belajar;
11. Mahasiswa adalah mahasiswa jenjang pendidikan Diploma, jenjang/strata 1 (S1), jenjang/strata 2 (S2) dan jenjang/strata 3 (S3) yang berasal dari Daerah dan sah terdaftar pada perguruan di dalam maupun di luar Daerah;
12. Perguruan Tinggi adalah Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan Politeknik yang berstatus negeri maupun swasta;
13. Beasiswa Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu (miskin) yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang berada di bawah naungan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
14. IPK adalah Indeks Prestasi Kumulatif.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN SIFAT

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Pemberian beasiswa Konasara kepada mahasiswa yang berprestasi dan miskin/tidak mampu dimaksudkan untuk meningkatkan sumberdaya manusia serta memperluas akses dan jaminan pemerataan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat di Daerah yang berstatus sebagai mahasiswa.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Fasilitasi dan Pemberian beasiswa Konasara bertujuan:

- a. Meringankan beban orang tua dan meningkatkan minat, mutu dan prestasi belajar mahasiswa
- b. Meringankan beban biaya belajar dan mendorong percepatan penyelesaian studi mahasiswa

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran fasilitasi dan pemberian beasiswa Konasara adalah :

- a. mahasiswa jenjang Diploma dan Strata-1 yang merupakan lulusan dari satuan pendidikan SMA/MA/SMK/Sederajat di Daerah yang memiliki potensi akademik memadai, kurang mampu secara ekonomi, dan terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah pada salah satu Perguruan Tinggi;
- b. mahasiswa jenjang/Strata-2 yang merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi pada jenjang Strata-1 yang memiliki potensi akademik memadai, kurang mampu secara ekonomi dan terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah pada salah satu Perguruan Tinggi;
- c. mahasiswa jenjang/Strata-3 yang merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi pada jenjang Strata-2 yang memiliki potensi akademik memadai, kurang mampu secara ekonomi dan terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah pada salah satu Perguruan Tinggi.

BAB III
BENTUK DAN PERSYARATAN KEGIATAN FASILITASI

Bagian Kesatu
Bentuk Kegiatan

Pasal 5

Bentuk Kegiatan Fasilitasi Beasiswa Konasara dapat berupa :

- a. Asistensi teknis dan mediasi pengajuan usulan program beasiswa Bidikmisi bagi siswa SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat di Daerah pada Perguruan Tinggi;
- b. Penggalan, asistensi teknis dan mediasi pengajuan usulan beasiswa bagi siswa SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat di Daerah dan bagi mahasiswa S1 dan S2 asal Daerah pada Perguruan Tinggi di dalam dan di luar negeri melalui sumber-sumber pembiayaan beasiswa lainnya.

Pasal 6

Kegiatan Fasilitasi Beasiswa Konasara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikoordinir oleh Sekretaris Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua
Persyaratan Kegiatan Fasilitasi

Pasal 7

- (1) Calon mahasiswa yang dapat menerima kegiatan Asistensi teknis dan mediasi pengajuan usulan program beasiswa Bidikmisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a adalah Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
 - b. Kurang mampu secara ekonomi sebagai berikut:
 1. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali sebesar-besarnya Rp 3.000.000,00 setiap bulan;
 2. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga minimal Rp 750.000,00 setiap bulannya.
 - c. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4.

- (2) Calon mahasiswa atau mahasiswa yang dapat menerima kegiatan fasilitasi penggalan, asistensi teknis dan mediasi pengajuan usulan beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b adalah siswa atau mahasiswa asal Daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi dan/atau lembaga pemerintah ataupun swasta yang menyediakan program pembiayaan beasiswa lainnya.
- (3) Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatas, maka persyaratan lain yang mungkin timbul antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi akan diatur dengan kesepakatan bersama.

BAB IV BENTUK DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BEASISWA KONASARA

Bagian Kesatu Bentuk Kegiatan

Pasal 8

- (1) Bentuk kegiatan Pemberian Beasiswa Konasara terdiri atas :
 - a. Beasiswa Prestasi;
 - b. Beasiswa Miskin.
- (2) Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tunjangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara yang diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi secara akademik.
- (3) Beasiswa Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tunjangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara yang diberikan kepada mahasiswa yang tergolong miskin atau kurang mampu.

Pasal 9

Kegiatan pemberian Beasiswa Konasara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat insentif dan berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah serta hasil evaluasi perkembangan belajar mahasiswa.

Bagian Kedua Persyaratan

Paragraf 1 Persyaratan Beasiswa Prestasi

Pasal 10

Untuk mendapatkan beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mahasiswa atau calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan :

- a. Penduduk asli Konawe Utara yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. bagi mahasiswa jenjang Diploma dan S1, memiliki nilai IPK minimal 2,75;
- c. bagi calon mahasiswa jenjang Diploma dan S1, memiliki nilai prestasi akademik peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) pada asal SMA/MA/SMK/Sederajat di Daerah yang dibuktikan dengan foto kopi raport tahun terakhir yang disahkan oleh Kepala Sekolah, atau prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Kabupaten;
- d. bagi mahasiswa jenjang S2, memiliki nilai IPK minimal 2,75;
- e. bagi calon mahasiswa jenjang S2, memiliki nilai IPK sekurang-kurangnya 2,75 dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai dan ijazah sarjana S1 yang disahkan oleh pejabat berwenang;
- f. bagi mahasiswa jenjang S3, memiliki nilai IPK minimal 3,0;
- g. bagi calon mahasiswa jenjang S3, memiliki nilai IPK sekurang-kurangnya 3,0 dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai dan ijazah sarjana S2 yang disahkan oleh pejabat berwenang.

Paragraf 2 Persyaratan Beasiswa Miskin

Pasal 11

Untuk mendapatkan beasiswa Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), mahasiswa atau calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan :

- a. penduduk asli Konawe Utara yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. berasal dari keluarga miskin/tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa/lurah dan diketahui oleh Camat setempat.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA KONASARA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan seleksi dan verifikasi bagi calon penerima program beasiswa Konasara dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua,
 - b. Asisten Administrasi Umum sebagai Anggota,
 - c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Sekretaris,
 - d. Kepala Bidang Terkait pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Anggota.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Meneliti persyaratan administrasi calon penerima beasiswa Konasara ;
 - b. Melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima beasiswa Konasara ;
 - c. Mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan beasiswa Konasara.
- (4) Calon penerima beasiswa Konasara yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan tentang Penerima Beasiswa Prestasi atau Beasiswa Miskin.
- (5) Komponen beasiswa Konasara yang diberikan terdiri dari biaya SPP, biaya praktik, biaya PKL/KKN/KKP dan biaya skripsi.

BAB VI
PEMBATALAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 13

Pemberian beasiswa Konasara dapat dibatalkan, apabila:

- a. mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari camat setempat;
- b. tidak aktif sebagai mahasiswa atau dinyatakan Drop Out (DO) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
- c. ditemukan bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi criteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
- d. mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
- e. yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang mengusulkan sebagai penerima beasiswa;
- f. jika mahasiswa yang bersangkutan terbukti menerima beasiswa sejenis dari lembaga lain ;

- g. selama dua semester berturut-turut, IPK mahasiswa yang bersangkutan mengalami penurunan atau kurang dari 2,75 yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) dari Perguruan Tinggi.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 14

Beasiswa Konasara untuk biaya kuliah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) disalurkan langsung kepada rekening Perguruan Tinggi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Anggaran biaya untuk kegiatan fasilitasi dan pemberian beasiswa Konasara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara pada Tahun Anggaran berjalan serta sumber lain yang sah;
- (2) Rincian pembiayaan Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Miskin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini untuk semua jenjang/strata pendidikan pada setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan secara sungguh-sungguh kemampuan keuangan Daerah dan kelayakan pemenuhan kebutuhan pendanaan mahasiswa di Perguruan Tinggi.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pemberian beasiswa Konasara secara internal dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Inspektorat daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB X
KETENTUANPENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 2016

BUPATI KONAWE UTARA,

ttd

R U K S A M I N

Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 102

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Konawe Utara,

TASMAN TABARA, SH

Pembina , IV/a

NIP. 19640610 198903 1 025